

ABSTRAK

KANIA OCTAVIA PARNIKA (1223050082). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN NETTO BARANG DALAM KEMASAN MINYAK KITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA CIMAHI.

Meningkatnya aktivitas jual beli pangan di pasar menuntut pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, berdasarkan hasil pengawasan UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi, ditemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minyak goreng merek Minyak Kita dengan jumlah netto yang lebih rendah daripada netto yang tercantum pada label kemasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi pada label dengan isi produk yang berpotensi merugikan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng; untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha; serta menganalisis terkait penyelesaian sengketa konsumen di Kota Cimahi.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan Kepala Pengawas UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng telah diatur pada Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUPK yang mengatur hak konsumen atas informasi yang benar dan larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi label. Pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap pelanggaran ketidaksesuaian netto yang menyebabkan kerugian bagi konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Adapun penyelesaian sengketa konsumen di Kota Cimahi belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi, belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, ketidaksesuaian netto, minyak goreng, UUPK